



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon

Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur satuan kerja pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, taktis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu dalam kewenangannya.
14. Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
16. Pembina Umum adalah Menteri Dalam Negeri.
17. Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
18. Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS.
19. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang penyidikan atas undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan peraturan daerah untuk diangkat sebagai PPNS.
20. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
21. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
22. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

23. Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh PPNS Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Kota dan pemberdayaan PPNS.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional oleh PPNS guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pengangkatan;
- d. pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
- e. kartu tanda pengenal;
- f. pemberhentian dan mutasi;
- g. kode etik PPNS;
- h. sekretariat PPNS;
- i. pembantu pejabat PPNS;
- j. pelaksanaan operasional penyidikan;
- k. pakaian dan atribut;
- l. pendidikan dan pelatihan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pembiayaan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan PPNS

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas PPNS

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS atau Sekretariat PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat PPNS dapat dibantu oleh pembantu pejabat PPNS dalam proses penyidikan.
- (6) Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Wewenang PPNS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak PPNS

Pasal 7

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, diberikan insentif atau tunjangan dan anggaran khusus penyidikan.
- (2) Besarnya uang insentif atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban PPNS

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, apabila mengetahui, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan atas Kuasa Penuntut Umum baik secara langsung atau melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tempat kejadian;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tersangka.
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan/III/a;
 - c. pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), terutama Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri oleh Walikota.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Polri bekerjasama dengan instansi terkait.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia memberitahukan nama calon pejabat PPNS kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima oleh Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Walikota mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kapolri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota.
- (3) Pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Usulan pengangkatan pejabat PPNS diajukan Walikota kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. nomor, tahun, dan nama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
 - b. wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 12

- (1) Dalam hal usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terpenuhi, Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya di Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima Walikota.

- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.
- (5) PPNS yang sudah dilantik dan diambil sumpah atau janji, wajib melaporkan kepada Walikota melalui Sekretariat PPNS.

BAB VIII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan.
- (4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 15

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
 - e. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (3) Usulan pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.
- (4) Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
- (5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam SKPD maupun antar SKPD yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan SKPD yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan, melalui Walikota, wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan usulan pengangkatan kembali PPNS dimaksud kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, pimpinan SKPD, menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri untuk diterbitkan keputusan tentang mutasi PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi PPNS diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KODE ETIK PPNS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Kota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berjumlah ganjil yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur, yaitu:
- a. Kepala Satpol PP selaku ketua merangkap anggota;
 - b. SKPD yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris;
 - c. SKPD tempat PPNS bertugas;
 - d. Inspektorat Kota selaku anggota; dan
 - e. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Sekretariat PPNS di Kota.
- (2) Sekretariat PPNS dibentuk pada Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tugas dan wewenang Sekretariat PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBANTU PEJABAT PPNS

Pasal 20

- (1) Apabila diperlukan Kepala Satpol PP selaku koordinator pejabat PPNS, dapat menunjuk Pelaksana di lingkungan Satpol PP dan/atau SKPD yang mempunyai keahlian atau ketrampilan khususnya di bidang penyidikan sebagai pembantu Pejabat PPNS.
- (2) Pembantu Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kepangkatan dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I /Iib.
- (3) Pembantu pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pejabat PPNS yang berdiri sendiri dan sifatnya diperbantukan kepada pejabat PPNS.
- (4) Pembantu pejabat PPNS dapat diberikan insentif atau tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tugas dan fungsi pembantu pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

- (2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS dan Penyidik Polri bersinergi secara profesional, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana dilingkup tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, Penyidik Polri melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- (4) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi serta proses penyidikan.
- (5) Hasil operasi yustisi, biaya paksa penegakan hukum dan denda administratif atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan operasional yustisi dan non yustisi serta proses penyidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Proses Penyidikan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan meliputi :
 - a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
 - b. penyidikan;
 - c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
 - d. administrasi penyidikan.
- (2) Pengaturan pelaksanaan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PAKAIAN DAN ATRIBUT

Padal 23

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. Diklat calon PPNS;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS.

Pasal 25

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang PNS untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Walikota melimpahkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPNS kepada Sekretariat PPNS atau Tim pembina.
- (3) Mekanisme mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan PPNS dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Sumber pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1986 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Pebruari 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(1/38/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Kota Cirebon sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah mengatur dan menetapkan kebijakan publik dengan membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Kota Cirebon membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk keperluan penyidikannya Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, dan peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Artinya, peraturan daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (*perda in materiele zin*) yang bersifat mengikat (*legally binding*) warga dan penduduk daerah otonom, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Cirebon selaku pembuat dan pelaksana kebijakan di daerah harus senantiasa melakukan harmonisasi dan penyesuaian materi pengaturan khususnya berhubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan akan mengakomodasi semua kebijakan Pemerintah Kota Cirebon sehingga terciptanya kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas sehingga dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi serta bertujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j.

Yang dimaksud tindakan lain diantaranya berupa penertiban, penyegelan, pembatasan area dengan tanda tertentu dan tanda pelabelan atau sejenisnya dalam koridor tindakan pengawasan, pengamatan pemeriksaan, dan penyidikan yang dilakukan pejabat PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidak perpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal Sekretariat PPNS berperan sebagai Tim Pembina, mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.